

Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP), Sebagai Komplementari Dana Pembangunan di Jawa Tengah

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR), as a Complementary to Development Funds in Central Java

Hermawan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah

Info Artikel

Diterima : 15 Maret 2022
Direvisi : 15 September 2022
Disetujui : 16 Desember 2022

Kata kunci:

Alternatif Pembiayaan
Pembangunan
TJSQP

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP) bukanlah hal yang sama sekali baru, Provinsi Jawa Tengah baru pada tanggal 26 Januari 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP) geliat untuk mengoptimalkan potensi ini dimulai. Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 yang lalu, turut memicu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk mulai mengintroduksir sumber pembiayaan alternatif. Penulisan materi ini bertujuan berkontribusi positif memberikan pencerahan dan alternatif sumber pembiayaan melalui pengelolaan dana TJSQP secara lebih optimal. Metode yang dipergunakan dalam penulisan materi ini adalah dengan metode analisis kualitatif, dengan bersumber data dari Forum TJSQP Provinsi Jawa Tengah serta sumber akurat lainnya. *Literature review* yang dirujuk dalam penulisan adalah *traditional review* dengan karya tulis yang dijadikan referensi masih dalam topik pembahasan yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan berkenaan implementasi dan implikasi alokasi dan pelaksanaan program TJSQP/ CSR. Hasil kajian telah menunjukkan bahwa penggunaan dana TJSQP di Provinsi Jawa Tengah telah mulai diakomodir secara resmi mulai dari dokumen perencanaan tahunan sejak tahun 2020 yang lalu, dan secara konsisten tetap dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan semakin menyempurnakan mekanisme perencanaan dan pengalokasiannya. Adapun simpulan kajian ini pengelolaan dana alokasi TJSQP/ CSR dalam implementasinya memberikan alternatif pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah.

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR/ TJSQP) is not entirely new, Central Java Province only on January 26 2017 with the enactment of Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning Corporate Social Responsibility (CSR/ TJSQP) stretches to optimize this potential. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia in early 2020, also triggered the Central Java Provincial Government in particular to start introducing alternative sources of financing. Writing this material aims to contribute positively to provide enlightenment and alternative sources of financing through more optimal management of CSR funds. The method used in writing this material is a qualitative

Keywords:

CSR
Alternative financing
Development

Corresponding Author :

Hermawans
hermawanspmi@asn.jatengprov.go.id
+6285 226 2887 535

analysis method, with data sourced from the Central Java Province TJSLP Forum and other accurate sources. The literature review referred to in writing is a traditional review with the paper used as a reference still on the same topic of discussion as the research being carried out regarding the implementation and implications of the allocation and implementation of the TJSLP/ CSR program. The results of the study have shown that the use of TJSLP funds in Central Java Province has officially accommodated starting from the annual planning document since 2020, and will consistently be implemented in subsequent years by further improving the planning and allocation mechanisms. The conclusion of this study is that the management of TJSLP/CSR allocation funds in its implementation provides an alternative for development financing in Central Java.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) telah ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2017. Melaksanakan Perda dimaksud, pada tanggal 25 Juli 2017 diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, dan pada tanggal 10 Nopember 2017 diterbitkan pula Keputusan Gubernur Nomor 460/ 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Mempercepat operasionalisasi Forum TJSLP pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/ 0015249 tentang Sekretariat Dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Tengah.

TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)/ CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat terhadap komunitas sekitar, para pekerja, keluarga mereka dengan aspek ekonomis,

sosial dan lingkungan (Russo & Tencati, 2009)

Hadi (2011) menyatakan TJSLP/ CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang berasal dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan guna meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, dan juga sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Elliot, Rundle-Thiele dan Walter (2012) mengatakan bahwa TJSLP/ CSR merupakan obligasi dari bisnis untuk kepentingan masyarakat agar bisnis bisnis dapat bertahan. Tanggung jawab secara menyeluruh yang akan mempengaruhi segala aspek dari operasi bisnis dan melibatkan semua *stakeholder*. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan hanya sekedar kegiatan amal, tetapi sepenuhnya bertanggungjawab atas kegiatannya dimana mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap *stakeholder*. Perusahaan diwajibkan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek namun juga turut memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Pelaksanaan TJSLP/ CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

Lako (2018), mengemukakan TJSLP/ CSR harus diperlakukan sebagai komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tanggung jawab tersebut akan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas masyarakat, termasuk karyawan, *supplier*, dan pelanggan, serta lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan perlu menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*) yang biasa disebut *triple bottom line performance*, pada akhirnya membuat perusahaan mampu meraup berkah berlimpah atau keuntungan yang langsung dan keberadaannya mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungannya.

Adeyeye (2012) mengungkapkan bahwa TJSLP/ CSR dimengerti untuk mengukur perusahaan dalam mengatur aktivitas bisnis karena TJSLP/ CSR dipercaya sebagai hal moral yang harus dilakukan dan akan meningkatkan persepsi publik dari area bisnisnya dan tentunya akan meningkatkan dari kinerja perusahaan. Hubungan TJSLP/ CSR ini antara bisnis dan masyarakat yang saling mengikat.

Glaves dan Godwin (2012) mengutip Waddock (2004), menjelaskan definisi *perceived TJSLP/ CSR* sebagai persepsi *stakeholder* terhadap strategi dan praktek bisnis perusahaan yang akan berdampak pada kesejahteraan *stakeholder* dan lingkungan alam.

Mursitama (2011) memberikan gambaran atas manfaat berdasarkan pendapat Bronco dan Rodriguez (2006) yang membagi dua manfaat TJSLP/ CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah

perusahaan berdasarkan sisi internal serta eksternal. Sisi internal menyebutkan manfaatnya yaitu: **pertama**, pengembangan terhadap sumber daya manusia. Banyaknya rangkaian aktivitas pengembangan SDM dapat dicapai dengan menciptakan karyawan yang memiliki keterampilan tinggi. Karyawan yang berkualitas akan menjadi karyawan yang efektif dalam pekerjaan manajemen yang dilakukannya. **Kedua**, mencegah polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan yang baik dengan *supplier*. Sehingga hasil yang diberikan adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan. **Ketiga**, menciptakan budaya di perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi yang baik. Pengenalan TJSLP/ CSR diharapkan akan memunculkan komitmen kuat pada diri karyawan terhadap perusahaan dan keinginan karyawan untuk terus belajar. Sehingga partisipasi dan keterampilan daripada karyawan dapat meningkat pula. **Keempat**, riset-riset yang telah dilaku-kan diberbagai belahan dunia sebagian menunjukkan pola hubungan mutualis. Dengan dilakukannya TJSLP/ CSR menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan menjadi baik, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah *go public*. (Bapem-perda DKI, 2017)

Manfaat internal yang terakhir adalah reputasi perusahaan yang semakin baik dan kemudian diharapkan bahwa perusahaan mampu mempengaruhi kebijakan publik. Selain manfaat internal terdapat pula manfaat eksternal dari penerapan TJSLP/CSR. Beberapa manfaat eksternal perusahaan yaitu: pertama, penerapan TJSLP/CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban tanggung jawab sosial dengan baik. Reputasi perusahaan akan menarik banyak konsumen, investor, juga dunia perbankan yang tertarik memberikan suntikan kredit. Media juga dapat memberikan peliputan yang positif dan menyebarkan informasi kepada *stakeholder*. Kedua, TJSLP/ CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Diperlukan

kesesuaian antara produk serta aktivitas sosial yang dilakukan agar dapat membentuk karakteristik bagi perusahaan. Karakteristik ini mempengaruhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan tentang bagaimana seharusnya perusahaan bertindak. Ketiga, melaksanakan TJSLP/ CSR dan membuka kegiatan TJSLP/ CSR secara publik akan menjadi instrumen yang baik untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pada gilirannya semuanya akan membantu menciptakan reputasi dan *image* perusahaan yang lebih baik. Terakhir, kontribusi TJSLP/ CSR terhadap kinerja perusahaanpun dapat terwujud paling tidak dalam dua bentuk. Pertama dampak positif yang timbul sebagai hasil tingkah laku positif dari perusahaan. Kedua, kemampuan perusahaan yang mampu mencegah konsekuensi dari tindakan buruk sebagai pengaman bagi perusahaan.

Penulisan materi ini diharapkan dapat berkontribusi positif memberikan pencerahan dan alternatif sumber pembiayaan melalui pengelolaan dana TJSLP secara lebih optimal. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pembangunan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah memicu penggalian sumber pembiayaan yang memadai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan dana TJSLP/CSR sebagaimana tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, diutamakan untuk percepatan penurunan jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran. Lebih lanjut diharapkan tingkat partisipasi dari perusahaan baik swasta, BUMN dan BUMD dalam pengelolaan dana TJSLP/CSR untuk percepatan pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. Hal ini merujuk data dari Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah bahwa Tahun 2022 (sampai dengan Agustus 2022) baru tercata 18 perusahaan yang berpartisipasi/terdata sudah alokasikan anggarannya (SiLap CSR Jateng, 2022). Berkenaan dengan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah

masih terbatasnya akses perusahaan baik swasta, BUMN maupun BUMD untuk mengetahui prioritas dan fokus pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi eksisting dan belajar terhadap proses yang berkembang di lapangan. Pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, dengan bersumber data dari Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah serta sumber akurat lainnya. *Literature review* yang dirujuk dalam penulisan adalah *traditional review* dengan karya tulis yang dijadikan referensi masih dalam topik pembahasan yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan berkenaan implementasi dan implikasi alokasi dan pelaksanaan program TJSLP/ CSR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya mengoptimalkan pemanfaatan alokasi dana TJSLP secara lebih terstruktur di Provinsi Jawa Tengah telah diawali dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Semarang, 26 Januari 2017. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2/9/2017. Implementasinya telah ditetapkan peraturan-peraturan turunannya, mulai yaitu:

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perusahaan. Semarang, 28 Juli 2017. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 39;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/103 Tahun 2017 tentang Pembentuk-

- kan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; dan
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/0015249 tentang Sekretariat dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Tengah.

Dasar hukum pelaksanaan, implementasi dan koordinasi TJSLP yang telah ditetapkan tahun 2017, ternyata belum bisa dioperasionalkan dengan baik. Merujuk pada peraturan-peraturan dimaksud, ternyata baru sampai tingkat pejabat eselon II (tingkat Kepala Badan/ Dinas/ Biro), sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/ 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Tindaklanjut untuk lebih mengoperasionalkan Forum TJSLP tahun 2019 ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/0015249 tentang Sekretariat Dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Tengah, yang mendelegasikan kewenangan kepada para pejabat struktural eselon III di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih mengoperasionalkan implementasi TJSLP di Jawa Tengah. Baru pada tahun 2019 mulai teridentifikasi dan mulai direncanakan secara sistematis implementasi alokasi dan lokasi penggunaan dana TJSLP di Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi alokasi anggaran TJSLP di Jawa Tengah yang tercatat oleh Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah sejak periode tahun 2019 secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2019 telah terealisasi anggaran senilai Rp. 120.903.290.008,00 yang dialokasikan oleh 25 Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD;
2. Tahun 2020 telah terealisasi anggaran senilai Rp. 89.968.783.156,00 yang dialokasikan oleh 63 Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD serta terdiri atas 1.695 program. Adapun persentase anggaran terbesar dialokasikan di bidang Pokja Kedururan sebanyak 20,25% dengan

- nilai TJSLP Rp. 18.218.516.667,00 pada 251 program;
3. Tahun 2021 telah terealisasi anggaran senilai Rp. 83.767.555.393,00 yang dialokasikan oleh 60 Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD serta terdiri atas 2.225 program. Adapun persentase anggaran terbesar dialokasikan di bidang Pokja Usaha Ekonomi Rakyat sebanyak 41,01% dengan nilai TJSLP Rp.34.356.803.333,00 pada 443 program;
 4. Adapun untuk Tahun 2022 sampai saat ini baru terdata direncanakan alokasi anggaran senilai Rp.10.592.111.074,00 yang sementara baru dialokasikan oleh 18 Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD serta terdiri atas 185 program. Adapun persentase anggaran terbesar saat ini sementara dialokasikan di bidang Pokja Kesejahteraan Sosial sebanyak 35,45% dengan nilai TJSLP Rp.3.775.180.00,00 sebanyak 22 program.

Hasil inventarisasi di atas beserta dinamikanya menunjukkan perkembangan relatif baik, meskipun belum optimal. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan dikemukakan Hidayat dkk (2020), yang menyatakan bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akan tetapi pengaturan tersebut masih belum seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dampak lainnya yang timbul dari ketidakseragaman ini adalah tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Selanjutnya, ketidakseragaman pengaturan tersebut juga dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat dan kurang efektif. Disarankan agar pemerintah segera menutup celah kekurangan regulasi tersebut dengan membuat aturan baru yang lebih konsisten dan lengkap untuk terciptanya kepastian hukum bagi perusahaan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Ditetapkannya Perda No 2 Tahun 2017 tentang TJSLP, ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum TJSLP tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berperan menginisiasi implementasi TJSLP secara lebih membumi di Jawa Tengah. Di lapangan, operasional Forum TJSLP ini operasional merujuk Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/0015249 tentang Sekretariat Dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Tengah, dimana masing-masing Pokja/ Kelompok Kerja (terdapat 12 Pokja) sesuai pembidangannya mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
2. Menyiapkan bahan dalam membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
3. Memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
4. Menyusun bahan rencana kerjasama program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
5. Mengkoordinasikan penyusunan bahan program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
6. Melaksanakan rapat koordinasi Pokja dalam penyusunan rencana program TJSLP/ CSR dan mensinergikan rencana kerja tahunan perusahaan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai bidang Pokja;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja TJSLP/ CSR kepada Sekretariat Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah setiap Triwulan.

Kondisi ini sejalan dengan Balitbang Kota Magelang (2018) yang menyatakan untuk mendorong perusahaan melaksanakan TJSLP, maka perlu dibentuk Forum TJSLP

yang mengkoordinasikan mengkoordinasikan antara perusahaan dengan OPD. BPS Kota Magelang (2018) menyatakan seyogyanya program TJSLP ini merupakan bentuk kesetiakawanan karena perusahaan ikut menikmati sumberdaya daerah, sehingga harus ada hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat di daerah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, Harus harus ada keterpaduan antara TJSLP dengan rencana pembangunan daerah dan pada giliranya akhirnya dapat memicu terjadinya percepatan pembangunan serta efisiensi dan optimalisasi dana pembangunan.

Upaya lain yang perlu ditempuh adalah dengan tetap melaksanakan sosialisasi yang terus-menerus kepada pihak-pihak yang ber-kewajiban Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, termasuk didalamnya publikasi kepada pihak yang telah melakukan kewajiban Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan baik melalui media maupun penulisan terhadap bangunan/ kegiatan yang didanai melalui Tanggung-jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR (Bagian Hukum Sidoarjo, 2018)

Merujuk pada perkembangan alokasi dana TJSLP serta tingkat partisipasi perusahaan yang berkecenderungan meningkat menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Forum TJSLP di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik, meskipun belum optimal karena terpaan pandemi *Covid-19*. Hal ini ditunjukkan dengan telah terdatanya alokasi dana TJSLP/ CSR, sebagai berikut:

- **Tahun 2019**, terdata 25 perusahaan BUMN dan BUMD dengan realisasi dana yang tersalurkan Rp.120.903.290.008,00;
- **Tahun 2020**, terdata 59 perusahaan BUMN dan BUMD yang meliputi 1.073 program dengan realisasi dana yang tersalurkan sebesar Rp.89.454.454.868, 00;
- **Tahun 2021**, terdata 60 perusahaan BUMN dan BUMD yang meliputi 2.225 program dengan realisasi dana yang

- tersalurkan sebesar Rp.83.767.555.393, 00;
- **Tahun 2022 (sd. Agustus 2022)**, terdata 26 perusahaan BUMN dan BUMD yang meliputi 612 program dengan realisasi dana yang tersalurkan sebesar Rp.26.476.452.455,00;

Muhammad (2018) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan TJSLP pentingnya penting ada pemberian perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu pelaksanaan TJSLP. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya".

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bupati Katingan (2022), guna mengoptimalkan peran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) dalam mendukung pembangunan daerah, maka perlu melakukan pengintegrasian integrasi antara penyusunan dan perencanaan TJSLP dengan pembangunan daerah. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*,

Hermawan

Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Sebagai Komplementari Dana Pembangunan di Jawa Tengah

pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban agar perusahaan atau dunia usaha berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program yang terpadu. Melalui kerjasama yang bersinergi antara pemerintah, privat (swasta) dan masyarakat, bantuan yang diberikan oleh perusahaan/dunia usaha, baik dalam bentuk uang, barang maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi aspek keuangan atau APBD, akan mempunyai dampak positif. Dampak tersebut antara lain mengurangi beban bagi keuangan khususnya yang berkaitan dengan persoalan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelompok marginal atau kelompok masyarakat yang masih perlu rentan secara sosial maupun ekonomi (Mahakam Ulu, 2020).

Pada prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi (pembentukan) untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum 'diminta' untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas-tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara semata-mata untuk melaksanakannya, walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan data dapat dimintai untuk memikul tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara (Sukabumi, 2020).

SIMPULAN

Pelaksanaan TJSLP di Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinasikan oleh Forum TJSLP sejak tahun 2019 yang lalu sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya

optimal, diantaranya karena sejak Tahun 2020 yang lalu terpaan pandemi *Covid-19* yang berakibat melemahnya kapasitas pendanaan oleh perusahaan baik swasta, BUMN maupun BUMD. Semakin membaiknya keadaan saat ini diharapkan implementasi dan pengalokasian dana TJSLP/CSR akan semakin membaik dan meningkat baik dari kuantitas alokasi dana maupun kualitas peruntukannya.

Sejak tahun 2020 telah diupayakan mencantumkan secara eksplisit rencana alokasi dan lokasi implementasi dana TJSLP di Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen tahunan perencanaan pembangunan daerah/ dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan menjadi salah satu alat untuk pemicu dalam mengoptimalkan pemanfaat alokasi dana TJSLP/ CSR di Jawa Tengah.

Pengelolaan dana alokasi TJSLP/ CSR dalam implementasinya memberikan alternatif pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah.

SARAN

Perkembangan implementasinya, selain lebih membuka akses bagi para perusahaan, dalam kondisi pasca pandemi *Covid-19* akan lebih bijak untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam berkenaan dengan regulasi implementasinya di Jawa Tengah khususnya. Hal ini perlu dilaksanakan agar efektifitas dan efisiensi hasil pelaksanaannya menjadi lebih optimal.

Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap dasar hukum implementasi TJSLP di Provinsi Jawa Tengah khususnya, agar kemanfaatannya bisa lebih optimal khususnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Termasuk mengoptimalkan jejaring Forum TJSLP dengan seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, agar tidak terjadi “tumpang-tindih” pengalokasian pengalokasian anggaran/dana TJSLP/CSR di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Magelang, 2018. Penelitian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Magelang.
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, 2019. Kajian Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo; Dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2018. Penelitian Tanggung Jawa Sosial Perusahaan Di Kota Magelang.
- Bapemperda DPRD PROVINSI DKI Jakarta. 2017. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perusahaan.
- Hidayat, Ridha, Azkari Yahya, M. Adit & Yul Ernis, 2020. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar (*Legal Analysis of Corporate Social and Environmental Responsibility Towards Surrounding Communities*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
- Elliot, Rundle-Theele dan Walter (2012), Greg Elliot, Sharyn Rundle-Thiele, David Waller (2012) Marketing edisi 2 Australia John Whey & Sons.
- Hadi, Nur (2011). *Corporate Social Responsibility* edisi Pertama. Yogyakarta; Graha Ilmu
- <https://www.intimnews.com/katingan-optimalkan-peran-program-tjslp/>.

- Katingan Optimalkan Peran Program TJSLP. 2022.
- Lako, Andreas, 2018; Akuntansi Hijau; Isu, Teori Dan Aplikasi. Conference Paper. Soegijopranoto Catholic University.
- Muhammad Maulana, 2018. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Pada Perusahaan Industri Jamu Dan Obat-Obatan Herbal PT Sidomuncul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jawa Tengah.
- Russo & A. Tencati;* Formal vs Informal TJSLP/ CSR Strategies: Evidence from Italian Micro, Small, Medium-sized and Large Firms, Journal of Business Ethics 85, 2009
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2018. Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Semarang, 26 Januari 2017. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2/9/2017.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perusahaan. Semarang, 28 Juli 2017. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 39.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/ 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/ 0015249 tentang Sekretariat Dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan DI Jawa Tengah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 2020.
- Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Sukabumi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 2020.